

ABSTRAK

Akhmad Suwardi. 2017. *Strategi Meminimalisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin*. Skripsi, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dr. Muhaimin, S.Ag.,M. A (II) Lutpi Sahal, S.HI, MSI.

Kata Kunci: *Strategi, Murābahah, Pembiayaan Bermasalah*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persyaratan penjamin di dalam transaksi untuk melakukan pembiayaan *murābahah* di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin. Oleh karena peneliti tertarik untuk meneliti strategi yang diambil Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian pada koperasi.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pembiayaan *murābahah*, penyebab pembiayaan bermasalah dan strategi apa yang diambil oleh koperasi untuk meminimalisasi pembiayaan bermasalah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). dengan peneliti langsung turun ke koperasi tersebut untuk melakukan observasi dan wawancara langsung kepada pimpinan/manajer koperasi serta divisi-divisi yang dianggap perlu. Melalui penelitian ini peneliti mendapatkan temuan-temuan sebagai berikut:

Pertama, Pembiayaan *murābahah* pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah adalah jual beli barang pada harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. *Murābahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.

Kedua, faktor penyebab pembiayaan bermasalah adalah faktor internal (1) Kurang pemahaman atas usaha anggota pengguna jasa; (2) Analisa atas kemampuan angsur kurang tepat; (3) Perhitungan pembiayaan angsuran dari transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan usaha; (4) Nilai jual barang yang lepas dari perhitungan harga pasar dan kurang memperhitungkan aspek *competitor*; (5) Ada pengawasan yang lepas disaat survei dilakukan. Faktor eksternal (1) Ketidak jujur dan keterbukaan; (2) Hanya memindahkan transaksi dari lembaga riba ke koperasi, untuk keamanan mereka; (3) Kurangnya pemahaman atas adab-adab berhutang; (4) Karakter debitur tidak amanah; (5) Melakukan sidestreaming transaksi barang yang dibeli; (6) Kemampuan pengelolaan debitur tidak memadai; (7) Usaha yang dijalankan relatif baru; (8) Bidang usaha debitur telah jenuh; (9) Tidak mampu menanggulangi masalah.

Ketiga, Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah menerapkan kaidah 6C+1S dalam menganalisa kemampuan calon anggota pengguna jasa. Calon anggota pengguna jasa harus menggunakan penjamin yang diambil dari pengurus dalam melakukan transaksi.